



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2024/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rionaldi Faisal alias Aldi bin Faisal
2. Tempat lahir : Komba
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/25 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Muhajirin, RT 001 RW 001, Desa Komba, Kec. Larompong, Kab. Luwu;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelaut

Terdakwa di tangkap pada tanggal 26 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 13/Pid.B/2024/PN Plp tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2024/PN Plp tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rionaldi Faisal alias Aldi Bin Faisal, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sesuai dalam Dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rionaldi Faisal alias Aldi Bin Faisal, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangkan selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor rangka : MH1JFZ124HK193495 dengan nomor Polisi DP 5274 TE. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Zulviah Alayana alias Yana Binti Anwar;
 - 1 (satu) unit motor merk Yamaha Nmax warna hitam dengan nomor Polisi DP 5736 UF nomor rangka MH3SG5670JNJ135379, dan nomor mesin : G3L8E-0916843. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Hasdian alias Dian Binti Muhlim.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Rionaldi Faisal alias Aldi Bin Faisal, pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 20.00 wita dan pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di jl. Ratulangi Kota Palopo dan di jl. Gotong Royong Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara Timur kota Palopo atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa menghubungi saksi korban Zulviah Alayana alias Yana Binti Anwar untuk janji malam hari untuk menonton bioskop di Hypermarket, dan karena terdakwa tidak memiliki kendaraan sehingga janji untuk bertemu di depan RS. ST. Madyang selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita terdakwa menunggu saksi korban Zulviah Alayana alias Yana Binti Anwar lalu tidak lama saksi korban Zulviah Alayana alias Yana Binti Anwar datang menjemput terdakwa setelah itu bersama-sama ke Hypermarket, setiba di bioskop terdakwa dan saksi korban Zulviah Alayana alias Yana Binti Anwar terdakwa menuju loket dan berpura-pura membeli tiket sedangkan saksi korban Zulviah menunggu terdakwa, setelah itu terdakwa menemui saksi korban Zulviah dan mengatakan kalau tidak bisa membayar memakai kartu debit di loket dan tidak ada uang tunai di dompet terdakwa dan mau pergi ke ATM untuk mengambil uang, setelah itu terdakwa dan saksi korban Zulviah ke ATM center di lantai 1, kemudian terdakwa pura-pura mengambil uang di ATM sedangkan saksi korban menunggu di luar, setelah itu terdakwa keluar dan mengatakan kepada saksi korban Zulviah kalau di mesin ATM tidak bisa mengeluarkan uang dan akan pergi mencari ATM lain untuk mengambil uang, lalu saksi korban Zulviah ingin ikut bersama dengan terdakwa karena tidak percaya namun terdakwa mengatakan "sebentar ji, jangan maki ikut" sehingga saksi korban Zulviah percaya dan memberikan kunci motornya kepada terdakwa kemudian terdakwa membawa pergi motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DP 5274 TE milik saksi korban Zulviah. Kemudian sampai 1 jam kemudian terdakwa tidak kembali menemui saksi korban Zulviah sehingga saksi korban mengirimkan pesan chat kepada terdakwa dan menanyakan keberadaan terdakwa namun terdakwa meminta saksi korban Zulviah untuk mengambil motornya di RS. ST. Madyang, kemudian saksi korban Zulviah menelfon temannya untuk dijemput ke RS. ST. Madyang namun setelah sampai di RS. ST. Madyang terdakwa tidak datang untuk mengembalikan motor saksi korban Zulviah dan saksi korban coba menghubungi terdakwa namun nomor handphone saksi korban telah diblokir oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 November 2023 terdakwa menghubungi saksi korban Hasdian alias Dian Binti Muhlim dan janji untuk pergi menonton di bioskop Hypermarket dan karena tidak memiliki kendaraan terdakwa meminta saksi korban Hasdian untuk menjemput terdakwa di depan RS. ST. Madyang, kemudian sekitar pukul 13.00 wita saksi korban Hasdian menjemput terdakwa di depan RS. ST.Madyang, lalu terdakwa gantian membonceng saksi korban Hasdian dan membawa saksi korban Hasdian ke Tuukeatery di jl. Gotong Royong untuk makan sebelum ke bioskop, selanjutnya terdakwa pura-pura pergi memesan makanan sedangkan saksi korban Hasdian menunggu di meja, tidak lama kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban Hasdian untuk meminjam motor karena ingin menjemput ponakannya di rumah sakit karena ingin ikut makan dan saksi korban percaya karena terdakwa sudah memesan makanan kemudian saksi korban Hasdian memberikan kunci motor merk Yamaha NMax warna hitam nomor polisi DP 5736 UF kepada terdakwa lalu terdakwa pergi membawa motor milik saksi korban Hasdian, namun karena terdakwa pergi sudah lama dan tidak kembali saksi korban Hasdian lalu menghubungi terdakwa namun terdakwa hanya menjawab "tunggu mi" dan tidak lama kemudian terdakwa menghubungi saksi korban Hasdian untuk mengambil motor di RS. ST. Madyang karena nenek terdakwa meninggal, setelah itu saksi korban Hasdian kembali ke RS. ST.Madyang untuk mengambil motor namun terdakwa tidak ada dan tidak mengembalikan motor saksi korban Hasdian lalu saksi korban coba menghubungi terdakwa namun nomor handphone saksi korban Hasdian sudah diblokir oleh terdakwa;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Rionaldi Faisal alias Aldi Bin Faisal, pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 20.00 wita dan pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di jl. Ratulangi Kota Palopo dan di jl. Gotong Royong Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara Timur kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa menghubungi saksi korban Zulviah Alayana alias Yana Binti Anwar untuk janji malam hari untuk menonton bioskop di Hypermarket, dan karena terdakwa tidak memiliki kendaraan sehingga janji untuk bertemu di depan RS. ST. Madyang selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita terdakwa menunggu saksi korban Zulviah Alayana alias Yana Binti Anwar lalu tidak lama saksi korban Zulviah Alayana alias Yana Binti Anwar datang menjemput terdakwa setelah itu bersama-sama ke Hypermarket, setiba di bioskop terdakwa dan saksi korban Zulviah Alayana alias Yana Binti Anwar terdakwa menuju loket dan berpura-pura membeli tiket sedangkan saksi korban Zulviah menunggu terdakwa, setelah itu terdakwa menemui saksi korban Zulviah dan mengatakan kalau tidak bisa membayar memakai kartu debit di loket dan tidak ada uang tunai di dompet terdakwa dan mau pergi ke ATM untuk mengambil uang, setelah itu terdakwa dan saksi korban Zulviah ke ATM center di lantai 1, kemudian terdakwa pura-pura mengambil uang di ATM sedangkan saksi korban menunggu di luar, setelah itu terdakwa keluar dan mengatakan kepada saksi korban Zulviah kalau di mesin ATM tidak bisa mengeluarkan uang dan akan pergi mencari ATM lain untuk mengambil uang, lalu saksi korban Zulviah ingin ikut bersama dengan terdakwa karena tidak percaya namun terdakwa mengatakan "sebentar ji, jangan maki ikut" sehingga saksi korban Zulviah percaya dan memberikan kunci motornya kepada terdakwa kemudian terdakwa membawa pergi motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DP 5274 TE milik saksi korban Zulviah. Kemudian sampai 1 jam kemudian terdakwa tidak kembali menemui saksi korban Zulviah sehingga saksi korban mengirimkan pesan chat kepada terdakwa dan menanyakan keberadaan terdakwa namun terdakwa meminta saksi korban Zulviah untuk mengambil motornya di RS. ST. Madyang, kemudian saksi korban Zulviah menelfon temannya untuk dijemput ke RS. ST. Madyang namun setelah sampai di RS. ST. Madyang terdakwa tidak datang untuk mengembalikan motor saksi korban Zulviah dan saksi korban coba menghubungi terdakwa namun nomor handphone saksi korban telah diblokir oleh terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 25 November 2023 terdakwa menghubungi saksi korban Hasdian alias Dian Binti Muhlim dan janji untuk pergi menonton di bioskop Hypermarket dan karena tidak memiliki kendaraan terdakwa meminta saksi korban Hasdian untuk menjemput terdakwa di depan RS. ST. Madyang, kemudian sekitar pukul 13.00 wita saksi korban Hasdian menjemput terdakwa di depan RS. ST. Madyang, lalu terdakwa gantian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng saksi korban Hasdian dan membawa saksi korban Hasdian ke Tuukeatery di jl. Gotong Royong untuk makan sebelum ke bioskop, selanjutnya terdakwa pura-pura pergi memesan makanan sedangkan saksi korban Hasdian menunggu di meja, tidak lama kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban Hasdian untuk meminjam motor karena ingin menjemput ponakannya di rumah sakit karena ingin ikut makan dan saksi korban percaya karena terdakwa sudah memesan makanan kemudian saksi korban Hasdian memberikan kunci motor merk Yamaha NMax warna hitam nomor polisi DP 5736 UF kepada terdakwa lalu terdakwa pergi membawa motor milik saksi korban Hasdian, namun karena terdakwa pergi sudah lama dan tidak kembali saksi korban Hasdian lalu menghubungi terdakwa namun terdakwa hanya menjawab "tunggu mi" dan tidak lama kemudian terdakwa menghubungi saksi korban Hasdian untuk mengambil motor di RS. ST. Madyang karena nenek terdakwa meninggal, setelah itu saksi korban Hasdian kembali ke RS. ST.Madyang untuk mengambil motor namun terdakwa tidak ada dan tidak mengembalikan motor saksi korban Hasdian lalu saksi korban coba menghubungi terdakwa namun nomor handphone saksi korban Hasdian sudah diblokir oleh terdakwa;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SULVIAH ALAYANA alias YANA binti ANWAR;

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena telah membawa lari sepeda motor milik saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Jl. Ratulangi, Kota Palopo, tepatnya di depan Hypermart Kota Palopo;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika terdakwa yang saksi kenal melalui aplikasi *chat Omi* mengajak saksi untuk nonton di bioskop dan pada hari kejadian tersebut, saksi lalu janji untuk bertemu dengan terdakwa di depan Rumah Sakit St. Madyang, Kota Palopo namun karena terdakwa menyampaikan kalau ia adalah pendatang dan tidak memiliki kendaraan maka saksi lalu menjemput terdakwa di depan Rumah Sakit St. Madyang dan selanjutnya kami berboncengan menuju



ke Hypermart Kota Palopo untuk menonton di bioskop Platinum Cineplex dan pada saat berada di loket pembelian tiket, terdakwa menyampaikan kepada saksi kalau kartu ATMnya tidak dapat digunakan untuk melakukan pembayaran tiket dengan cara debit dan selanjutnya terdakwa meminta tolong meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan hendak pergi menarik uang tunai di gerai ATM dan setelah itu saksi lalu memberikan kunci sepeda motor milik saksi kepada terdakwa dan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi tersebut lalu pergi namun hingga pukul 21.00 Wita, terdakwa tidak kunjung kembali dan tidak lama kemudian terdakwa menghubungi saksi melalui *whatsapp* dan mengatakan agar saksi mengambil sepeda motor milik saksi di depan Rumah Sakit St. Madyang dan setelah itu saksi lalu menghubungi sepupu saksi yakni saksi ASTRI WIRAYANI untuk menjemput saksi di Hypermart Kota Palopo lalu menuju ke Rumah Sakit St. Madyang namun pada saat berada di Rumah Sakit St. Madyang, terdakwa tak kunjung datang dan tidak bisa lagi dihubungi sehingga saksi lalu melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian;

- Bahwa sepeda motor milik saksi adalah sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DP 5274 TE;
- Bahwa di Hypermart Kota Palopo terdapat gerai ATM namun menurut terdakwa di gerai ATM tersebut juga tidak dapat menarik uang secara tunai;
- Bahwa saksi menyerahkan kunci dan sepeda motor milik saksi kepada terdakwa karena pada saat itu terdakwa cukup meyakinkan saksi dan tidak pernah berpikir kalau terdakwa akan mengambil atau membawa lari sepeda motor milik saksi;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kepada saksi, ia bekerja sebagai pelaut;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sehari sebelum kejadian melalui aplikasi *chat Omi*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ASTRI WIRAYANI alias ASTRI binti TANDIAKANG;

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali dari saksi SULVIAH ALAYANA;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, saksi pernah menjemput saksi SULVIAH ALAYANA di Hypermart Kota Palopo, di Jl. Ratulangi, Kota Palopo dan mengantarnya ke depan rumah sakit St. Madyang dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik saksi SULVIAH ALAYANA yang menurutnya di pinjam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh temannya yakni terdakwa namun pada saat kami tiba ditempat tersebut, terdakwa tidak kunjung datang membawa sepeda motor milik saksi SULVIAH ALAYANA;

- Bahwa menurut cerita saksi SULVIAH ALAYANA kepada saksi, ia mengenal terdakwa melalui aplikasi *chat Omi* sehari sebelum kejadian tersebut dan terdakwa mengajaknya untuk nonton di bioskop dan pada hari kejadian tersebut mereka lalu bersama-sama ke Hypermart Kota Palopo untuk menonton di bioskop Platinum Cineplex dan pada saat berada di loket pembelian tiket, terdakwa menyampaikan kepada saksi SULVIAH ALAYANA kalau kartu ATM milik terdakwa tidak dapat digunakan untuk melakukan pembayaran tiket dengan cara debit dan terdakwa lalu meminjam sepeda motor milik saksi SULVIAH ALAYANA dengan alasan hendak pergi menarik uang tunai di gerai ATM namun terdakwa tidak kunjung kembali ke Hypermart Kota Palopo dan terdakwa melalui *whatsapp* lalu menyuruh saksi SULVIAH ALAYANA untuk mengambil sepeda motornya di depan Rumah Sakit St. Madyang dan pada saat itulah saksi SULVIAH ALAYANA menghubungi saksi untuk menjemputnya di Hypermart Kota Palopo dan mengantarnya ke depan rumah sakit St. Madyang namun pada saat tiba ditempat tersebut, terdakwa tidak kunjung datang membawa sepeda motor milik saksi SULVIAH ALAYANA sehingga saksi lalu menemani saksi SULVIAH ALAYANA untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa sepeda motor milik saksi SULVIAH ALAYANA adalah sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DP 5274 TE;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi HASDIAN alias DIAN binti MUHLIM;

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena telah membawa lari sepeda motor milik saksi;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di Jl. Gotong Royong, Kel. Salokoe, Kec. Wara Timur, Kota Palopo tepatnya di Kedai Makan Tuuk Eatery;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika terdakwa yang saksi kenal melalui aplikasi *chat Omi* mengajak saksi untuk makan di Kedai Makan Tuuk Eatery dan pada hari kejadian tersebut, saksi lalu menjemput terdakwa di depan Rumah Sakit St. Madyang, Kota Palopo dan dari tempat tersebut kami lalu berboncengan menuju ke Kedai Makan Tuuk Eatery dan setelah memesan dan membayar makanan, terdakwa lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada saksi kalau ia hendak menjemput keponakannya yang ada di Rumah Sakit St. Madyang, Kota Palopo karena juga hendak ikut makan sehingga saksi lalu memberikan kunci sepeda motor milik saksi kepada terdakwa dan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi lalu pergi namun terdakwa tidak kunjung kembali dan saksi lalu menelpon terdakwa namun tidak diangkat oleh terdakwa hingga kemudian terdakwa menelpon saksi dan menyampaikan kalau nenek terdakwa meninggal di Rumah Sakit St. Madyang dan meminta saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi di rumah sakit tersebut dan selanjutnya saksi naik ojek ke Rumah Sakit St. Madyang namun pada saat berada di Rumah Sakit St. Madyang, ternyata terdakwa tidak berada di sana dan terdakwa tidak dapat lagi dihubungi karena terdakwa telah memblokir nomor telepon saksi sehingga saksi lalu melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian;

- Bahwa sepeda motor milik saksi adalah sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam dengan nomor polisi DP 5736 UF;
- Bahwa saksi menyerahkan kunci dan sepeda motor milik saksi kepada terdakwa karena pada saat itu terdakwa cukup meyakinkan dan juga memperlihatkan *chat whatsapp* kalau keponakannya tersebut meminta untuk dijemput karena hendak ikut makan;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kepada saksi, ia bekerja sebagai pelaut;
- Bahwa saksi baru pertama kali bertemu dengan terdakwa dihari kejadian tersebut namun sebelum kejadian kami sering berkomunikasi melalui telepon;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sekitar seminggu sebelum kejadian melalui aplikasi *chat Omi*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena telah membawa lari sepeda motor milik saksi SULVIAH ALAYANA dan saksi HASDIAN atau para saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi SULVIAH ALAYANA pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Jl. Ratulangi, Kota Palopo, tepatnya di depan Hypermart Kota Palopo;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika saksi SULVIAH ALAYANA yang terdakwa kenal melalui aplikasi *chat Omi* mengajak saksi SULVIAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAYANA untuk nonton di bioskop dan pada hari kejadian tersebut, kami lalu janji untuk bertemu di depan Rumah Sakit St. Madyang, Kota Palopo dan pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi SULVIAH ALAYANA untuk menjemput terdakwa dengan alasan bahwa terdakwa adalah pendatang dan tidak memiliki kendaraan dan saksi SULVIAH ALAYANA lalu datang menjemput terdakwa di depan Rumah Sakit St. Madyang dan selanjutnya kami menuju ke Hypermart Kota Palopo dan ditempat tersebut, terdakwa lalu berpura-pura masuk ke dalam loket pembelian tiket bioskop Platinum Cineplex sedangkan saksi SULVIAH ALAYANA menunggu diluar dan setelah itu terdakwa keluar menemui saksi SULVIAH ALAYANA dan menyampaikan kalau kartu ATM milik terdakwa tidak dapat digunakan untuk melakukan pembayaran tiket dengan cara debit dan selanjutnya untuk menyakinkan saksi SULVIAH ALAYANA, terdakwa lalu mengajaknya untuk turun ke gerai ATM yang berada dilantai dasar Hypermart Kota Palopo dan terdakwa lalu berpura-pura masuk ke dalam gerai ATM tersebut sedangkan saksi SULVIAH ALAYANA menunggu diluar dan selanjutnya terdakwa kembali menemui saksi SULVIAH ALAYANA dan menyampaikan kalau di ATM tersebut juga tidak dapat menarik uang tunai dan terdakwa hendak mencari gerai ATM lain dan pada saat itulah terdakwa meminta tolong untuk meminjam sepeda motor milik saksi SULVIAH ALAYANA dan setelah meminjam sepeda motor tersebut, terdakwa lalu meninggalkan saksi SULVIAH ALAYANA dan tidak lama berselang terdakwa kemudian menghubungi saksi SULVIAH ALAYANA melalui pesan *whatsapp* dan menyampaikan agar ia mengambil sepeda motornya di depan Rumah Sakit St. Madyang namun terdakwa tidak pernah ke sana melainkan membawa sepeda motor milik saksi SULVIAH ALAYANA tersebut ke kost terdakwa hingga kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa sepeda motor milik saksi SULVIAH ALAYANA adalah sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DP 5274 TE;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi HASDIAN pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di Jl. Gotong Royong, Kel. Salokoe, Kec. Wara Timur, Kota Palopo tepatnya di Kedai Makan Tuuk Eatery;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika saksi HASDIAN yang terdakwa kenal melalui aplikasi *chat Omi* mengajak saksi HASDIAN untuk makan di Kedai Makan Tuuk Eatery dan pada hari kejadian tersebut, terdakwa lalu meminta tolong kepada saksi HASDIAN untuk menjemput terdakwa di depan Rumah Sakit St. Madyang, Kota Palopo dan dari tempat tersebut kami lalu berboncengan menuju ke Kedai Makan Tuuk Eatery

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah memesan dan membayar makanan, terdakwa lalu berpura-pura dengan mengatakan kepada saksi HASDIAN bahwa keponakan terdakwa yang ada di Rumah Sakit St. Madyang, Kota Palopo juga hendak ikut makan dan terdakwa ingin meminjam sepeda motor milik saksi HASDIAN untuk menjemput keponakan terdakwa tersebut dan saksi HASDIAN lalu memberikan kunci sepeda motornya kepada terdakwa dan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor tersebut lalu pergi dan tidak kembali lagi menemui saksi HASDIAN dan tidak lama berselang terdakwa kemudian menelpon saksi HASDIAN dan menyuruhnya datang ke Rumah Sakit St. Madyang untuk mengambil sepeda motornya dengan alasan bahwa nenek terdakwa meninggal di rumah sakit tersebut namun terdakwa tidak pernah ke sana melainkan terdakwa membawa sepeda motor milik saksi HASDIAN ke kost terdakwa dan selanjutnya terdakwa memblokir nomor telepon saksi HASDIAN;

- Bahwa sepeda motor milik saksi HASDIAN adalah sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam dengan nomor polisi DP 5736 UF;
- Bahwa pada saat berkenalan dengan para saksi korban, terdakwa mengaku bekerja sebagai pelaut;
- Bahwa terdakwa memang pernah bekerja di kapal pesiar namun saat ini terdakwa tidak lagi bekerja ditempat tersebut karena adanya larangan berlayar di laut merah oleh pemerintah Yaman akibat dari perang Hamas dan Israel di Jalur Gaza;
- Bahwa pada saat bekerja di kapal pesiar tersebut, terdakwa memiliki gaji sebesar USD 500,-;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan hendak menjual sepeda motor milik para saksi korban yang rencananya akan terdakwa gunakan sebagai modal dalam berjudi online;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor rangka MH1JFZ124HK193495 dengan nomor polisi DP 5274 TE;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam dengan nomor rangka MH3SG5670NJ135379, nomor mesin G3L8E-0916843;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena telah membawa lari sepeda motor milik saksi SULVIAH ALAYANA dan saksi HASDIAN atau para saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi SULVIAH ALAYANA pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Jl. Ratulangi, Kota Palopo, tepatnya di depan Hypermart Kota Palopo;
- Bahwa benar terdakwa yang berkenalan dengan saksi SULVIAH ALAYANA sehari sebelum kejadian melalui aplikasi *chat Omi*, mengajak saksi SULVIAH ALAYANA untuk nonton di bioskop dan selanjutnya pada hari kejadian tersebut, terdakwa dan saksi SULVIAH ALAYANA lalu janji untuk bertemu di depan Rumah Sakit St. Madyang, Kota Palopo dan terdakwa yang beralasan sebagai pendatang dan tidak memiliki kendaraan lalu meminta saksi SULVIAH ALAYANA untuk menjemput terdakwa di depan Rumah Sakit St. Madyang, lalu terdakwa dan saksi SULVIAH ALAYANA berboncengan menuju ke Hypermart Kota Palopo dan ditempat tersebut, terdakwa lalu berpura-pura masuk ke dalam loket pembelian tiket bioskop Platinum Cineplex sedangkan saksi SULVIAH ALAYANA menunggu diluar dan setelah itu terdakwa menemui saksi SULVIAH ALAYANA dan menyampaikan kalau kartu ATM milik terdakwa tidak dapat digunakan untuk melakukan pembayaran tiket dengan cara debit dan selanjutnya terdakwa mengajak saksi SULVIAH ALAYANA untuk turun ke gerai ATM yang berada dilantai dasar Hypermart Kota Palopo dan terdakwa kembali berpura-pura masuk ke dalam gerai ATM tersebut sedangkan saksi SULVIAH ALAYANA menunggu diluar dan terdakwa kembali menemui saksi SULVIAH ALAYANA dan menyampaikan kalau di ATM tersebut juga tidak dapat menarik uang secara tunai dan menyampaikan kepada saksi SULVIAH ALAYANA kalau terdakwa hendak mencari gerai ATM lain dan pada saat itulah terdakwa meminta tolong untuk meminjam sepeda motor milik saksi SULVIAH ALAYANA dan setelah saksi SULVIAH ALAYANA memberikan kunci dan sepeda motor miliknya tersebut, terdakwa lalu pergi meninggalkan saksi SULVIAH ALAYANA dan tidak lagi kembali ke Hypermart Kota Palopo dan terdakwa kemudian menghubungi saksi SULVIAH ALAYANA melalui pesan *whatsapp* dan menyampaikan agar saksi SULVIAH ALAYANA mengambil sepeda motornya di depan Rumah Sakit St. Madyang dan saksi SULVIAH ALAYANA yang datang ke tempat tersebut bersama saksi ASTRI WIRAYANI tidak bertemu dengan terdakwa karena terdakwa tidak berada disana melainkan terdakwa membawa sepeda motor milik saksi SULVIAH ALAYANA tersebut ke kost terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepeda motor milik saksi SULVIAH ALAYANA adalah sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DP 5274 TE;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi HASDIAN pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di Jl. Gotong Royong, Kel. Salokoe, Kec. Wara Timur, Kota Palopo tepatnya di Kedai Makan Tuuk Eatery;
- Bahwa benar terdakwa yang berkenalan dengan saksi HASDIAN sekitar seminggu sebelum kejadian melalui aplikasi *chat Omi*, mengajak saksi HASDIAN untuk makan di Kedai Makan Tuuk Eatery dan pada hari kejadian tersebut, terdakwa lalu meminta tolong kepada saksi HASDIAN untuk menjemput terdakwa di depan Rumah Sakit St. Madyang, Kota Palopo dan selanjutnya terdakwa dan saksi HASDIAN berboncengan menuju ke Kedai Makan Tuuk Eatery dan ditempat tersebut setelah memesan dan membayar makanan, terdakwa lalu berpura-pura dengan mengatakan kepada saksi HASDIAN bahwa keponakan terdakwa yang ada di Rumah Sakit St. Madyang, Kota Palopo juga hendak ikut makan dan terdakwa ingin meminjam sepeda motor milik saksi HASDIAN untuk menjemput keponakan terdakwa tersebut dan saksi HASDIAN lalu memberikan kunci sepeda motornya kepada terdakwa dan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor tersebut lalu pergi dan tidak kembali lagi dan tidak lama berselang terdakwa menelpon saksi HASDIAN dan menyuruh saksi HASDIAN untuk mengambil sepeda motornya di Rumah Sakit St. Madyang dengan alasan bahwa nenek terdakwa meninggal dunia di rumah sakit tersebut dan saksi HASDIAN lalu menuju ke Rumah Sakit St. Madyang namun terdakwa tidak berada disana melainkan terdakwa telah membawa sepeda motor milik saksi HASDIAN ke kost terdakwa dan selanjutnya terdakwa memblokir nomor telepon saksi HASDIAN sehingga saksi HASDIAN tidak dapat lagi menghubungi terdakwa;
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi HASDIAN adalah sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam dengan nomor polisi DP 5736 UF;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan yang bersangkutan mengaku bernama Rionaldi Faisal alias Aldi bin Faisal yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa mana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa KUHP tidak merumuskan tentang apa yang dimaksud dengan penipuan, KUHP hanya menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa terdakwa yang berkenalan dengan saksi SULVIAH ALAYANA sehari sebelum kejadian melalui aplikasi *chat Omi*, mengajak saksi SULVIAH ALAYANA untuk menonton di bioskop dan selanjutnya pada hari kejadian tersebut yakni pada hari Selasa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 November 2023 terdakwa dan saksi SULVIAH ALAYANA lalu janji untuk bertemu di depan Rumah Sakit St. Madyang, Kota Palopo dan terdakwa yang beralasan sebagai pendatang dan tidak memiliki kendaraan lalu meminta saksi SULVIAH ALAYANA untuk menjemput terdakwa di depan Rumah Sakit St. Madyang tersebut;

Menimbang, bahwa saksi SULVIAH ALAYANA dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DP 5274 TE lalu menjemput terdakwa dan selanjutnya mereka berboncengan menuju ke Hypermart Kota Palopo, di Jl. Ratulangi, Kota Palopo, dan ditempat tersebut sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa lalu berpura-pura masuk ke dalam loket pembelian tiket bioskop Platinum Cineplex sedangkan saksi SULVIAH ALAYANA menunggu diluar dan setelah itu terdakwa menemui saksi SULVIAH ALAYANA dan menyampaikan kalau kartu ATM milik terdakwa tidak dapat digunakan untuk melakukan pembayaran tiket dengan cara debit dan selanjutnya terdakwa mengajak saksi SULVIAH ALAYANA untuk turun ke gerai ATM yang berada dilantai dasar Hypermart Kota Palopo dan terdakwa kembali berpura-pura masuk ke dalam gerai ATM tersebut sedangkan saksi SULVIAH ALAYANA menunggu diluar dan terdakwa kembali menemui saksi SULVIAH ALAYANA dan menyampaikan kalau di ATM tersebut juga tidak dapat menarik uang secara tunai dan selanjutnya menyampaikan kepada saksi SULVIAH ALAYANA kalau terdakwa hendak mencari gerai ATM lain dan ingin meminjam sepeda motor milik saksi SULVIAH ALAYANA dan setelah saksi SULVIAH ALAYANA memberikan kunci dan sepeda motor miliknya tersebut, terdakwa lalu pergi meninggalkan saksi SULVIAH ALAYANA namun hingga pukul 21.00 Wita terdakwa tidak kunjung kembali hingga kemudian saksi SULVIAH ALAYANA menerima pesan *whatsapp* dari terdakwa yang meminta saksi SULVIAH ALAYANA untuk mengambil sepeda motornya di depan Rumah Sakit St. Madyang dan setelah saksi SULVIAH ALAYANA menelpon dan meminta saksi ASTRI WIRAYANI untuk menjemputnya di Hypermart Kota Palopo, selanjutnya mereka menuju ke Rumah Sakit St. Madyang namun ternyata mereka tidak menemukan terdakwa dan terdakwa telah membawa sepeda motor milik saksi SULVIAH ALAYANA tersebut ke kost terdakwa;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum pula bahwa terdakwa dengan menggunakan modus yang sama juga telah mengambil sepeda motor milik saksi HASDIAN, perbuatan mana terdakwa lakukan bermula ketika terdakwa yang berkenalan dengan saksi HASDIAN sekitar seminggu sebelum kejadian melalui aplikasi *chat Omi*, mengajak saksi HASDIAN untuk makan di Kedai Makan Tuuk Eatery, bertempat di Jl. Gotong Royong, Kel. Salokoe, Kec. Wara Timur, Kota Palopo dan pada hari kejadian tersebut yakni pada hari Sabtu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 November 2023 terdakwa lalu meminta kepada saksi HASDIAN untuk menjemput terdakwa di depan Rumah Sakit St. Madyang, Kota Palopo;

Menimbang, bahwa saksi HASDIAN dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam dengan nomor polisi DP 5736 UF lalu menjemput terdakwa dan selanjutnya mereka berboncengan menuju ke Kedai Makan Tuuk Eatery dan ditempat tersebut sekitar pukul 13.30 Wita, setelah memesan dan membayar makanan, terdakwa lalu berpura-pura dengan mengatakan kepada saksi HASDIAN bahwa keponakan terdakwa yang ada di Rumah Sakit St. Madyang, Kota Palopo juga hendak ikut makan dan terdakwa ingin meminjam sepeda motor milik saksi HASDIAN untuk menjemput keponakan terdakwa tersebut dan saksi HASDIAN lalu memberikan kunci sepeda motornya kepada terdakwa dan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor tersebut lalu pergi namun karena tidak kunjung kembali maka saksi HASDIAN lalu berulang kali menelepon terdakwa namun tidak dapat terhubung dengan terdakwa hingga kemudian saksi HASDIAN menerima telepon dari terdakwa yang menyuruh saksi HASDIAN untuk mengambil sepeda motornya di Rumah Sakit St. Madyang dengan alasan bahwa nenek terdakwa meninggal dunia di rumah sakit tersebut dan saksi HASDIAN dengan menggunakan ojek lalu menuju ke Rumah Sakit St. Madyang namun terdakwa tidak berada disana dan terdakwa telah membawa sepeda motor milik saksi HASDIAN tersebut ke kost terdakwa dan selanjutnya terdakwa memblokir nomor telepon saksi HASDIAN sehingga saksi HASDIAN tidak dapat lagi menghubungi terdakwa;

Menimbang, bahwa tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 378 KUHP terdiri dari unsur subyektif yakni kesengajaan pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dan unsur objektif yakni pelaku menggerakkan orang lain dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan yakni nama palsu, martabat palsu/keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, oleh karenanya seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan apabila pelaku memang menghendaki dan mengetahui bahwa memang benar ia bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menghendaki atau setidaknya mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda atau memberi utang atau menghapuskan piutang kepadanya serta mengetahui atau menyadari bahwa yang ia pergunakan untuk menggerakkan orang lain, sehingga menyerahkan suatu benda atau memberi hutang atau menghapuskan piutang kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu/keadaan palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan dengan kata lain sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau memberi utang atau menghapuskan piutang kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam hal perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang, harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang (*Hoge Raad dalam arrest 25 Agustus 1923*);

Menimbang, bahwa terkait dengan alat penggerak yang dipergunakan, dalam hal menggunakan *nama palsu* maka nama yang dipergunakan harus berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil, namun lain halnya jika sipenipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan perbuatan dusta. *Tipu muslihat* adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan. *Martabat/keadaan Palsu* adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, sedangkan *Rangkaian Kebohongan* adalah apabila antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran (*Hoge Raad dalam arrest 8 Maret 1926*) dan rangkaian kebohongan ini harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar, dimana kata yang satu memperkuat/membenarkan kata yang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut dalam hubungannya dengan penjelasan hukum diatas, maka menurut Majelis Hakim tindakan terdakwa yang meminjam sepeda motor milik para saksi korban lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor para saksi korban ke kost terdakwa tanpa ada niat untuk mengembalikannya sebagaimana maksud terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dalam pengakuannya bahwa hendak ia jual untuk selanjutnya terdakwa gunakan sebagai modal dalam berjudi online adalah tindakan melawan hukum yang secara sengaja dilakukan oleh terdakwa untuk menguntungkan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terkait dengan rangkaian perbuatan maupun kata-kata terdakwa yang ditujukan oleh terdakwa terhadap para saksi korban diantaranya terdakwa yang masuk sendiri ke dalam loket pembelian tiket bioskop lalu keluar menyampaikan kalau kartu ATM miliknya tidak dapat digunakan untuk membayar secara debit, begitu pula terdakwa yang juga masuk sendiri ke dalam gerai ATM lalu keluar menyampaikan kalau di ATM tersebut tidak dapat menarik uang secara tunai sebagaimana yang ia lakukan kepada saksi SULVIAH ALAYANA atau terdakwa yang terlebih dahulu memesan dan membayar makanan lalu menyampaikan bahwa keponakan terdakwa yang berada di rumah sakit tempat nenek terdakwa dirawat juga hendak ikut makan sebagaimana yang terdakwa lakukan kepada saksi HASDIAN, telah dapat dikualifikasi sebagai *tipu muslihat* dan *rangkaian kebohongan* sebab terdakwa hanya berpura-pura melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dengan tujuan untuk meyakinkan saksi SULVIAH ALAYANA bahwa terdakwa ingin mencari ATM lain, demikian pula terdakwa yang ingin menjemput keponakannya untuk ikut makan adalah suatu gambaran palsu yang ia sampaikan kepada saksi HASDIAN yang telah didahului oleh berbagai kebohongan secara tersusun bahwa terdapat anggota keluarga terdakwa yang sedang dirawat di rumah sakit dan dijaga oleh keluarga terdakwa termasuk keponakannya, keadaan-keadaan mana telah menyesatkan dan membuat para saksi korban terpedaya dan mau menyerahkan sepeda motor para saksi korban tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor rangka MH1JFZ124HK193495 dengan nomor polisi DP 5274 TE dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam dengan nomor rangka MH3SG5670NJ135379, nomor mesin G3L8E-0916843, yang merupakan hasil dari kejahatan terdakwa namun milik dari para saksi korban maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada para saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit belit memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Rionaldi Faisal alias Aldi bin Faisal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor rangka MH1JFZ124HK193495 dengan nomor polisi DP 5274 TE;Dikembalikan kepada saksi SULVIAH ALAYANA alias YANA binti ANWAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam dengan nomor rangka MH3SG5670NJ135379, nomor mesin G3L8E-0916843;

Dikembalikan kepada saksi HASDIAN alias DIAN binti MUHLIM;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 oleh kami, Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Srimaryati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Erlysa, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H. Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H.

Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Srimaryati, S.H.